



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 410 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 67  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA FORMULIR UPAYA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN  
HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten  
Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan  
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan, maka perlu merubah Keputusan Bupati  
Banggai Kepulauan Nomor 67 Tahun 2017 tentang  
Pembentukan Tim Pemeriksa Dokumen Upaya  
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan  
Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan  
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati  
Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan  
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten  
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai  
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3966);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1256);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);



Memperhatikan : Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Formulir Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Sppl) Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA FORMULIR DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Formulir Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Membentuk tim pemeriksa formulir upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kabupaten Banggai Kepulauan dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. tim teknis pemeriksa formulir dokumen UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menilai secara teknis kajian materi isi Formulir UKL-UPL yang telah disampaikan pemrakarsa untuk disempurnakan;
2. memberikan masukan dan dasar pertimbangan untuk penerbitan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan UKL-UPL dalam rangkaian proses penerbitan izin lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. melaksanakan rapat-rapat koordinasi pemeriksaan formulir UKL-UPL antara tim teknis dengan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang sudah dijadwalkan pelaksanaannya; dan
4. apabila diperlukan dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

akan diperiksa.

- b. dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Ketua Tim Teknis, Sekretaris dan Anggota Tim Teknis pemeriksa formulir UKL-UPL mempunyai fungsi memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait dengan:
  1. kebijakan Instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi lain lingkup pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. pertimbangan sesuai dengan keahliannya, bagi tenaga ahli;
  3. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
  4. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang lingkungan hidup;
  5. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dibidang teknis sektor bersangkutan;
  6. ketepatan dalam penerepan metode penelitian/analisis;
  7. keakuratan data yang digunakan;
  8. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan;
  9. kelayakan ekologi;
  10. memberikan masukan dan dan pertimbangan teknis dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  11. memperhatikan aspirasi masyarakat yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

#### KEEMPAT

- : Tugas dan fungsi tim pemeriksa SPPL bagi Usaha dan/atau kegiatan :
- a. tim teknis pemeriksa SPPL baik usaha dan/atau kegiatan mempunyai tugas :
    1. menilai secara teknis kajian materi isi SPPL yang telah dikaji pemrakarsa untuk disempurnakan;
    2. memberikan masukan dan dasar pertimbangan untuk persetujuan SPPL usaha dan/atau Kegiatan; dan
    3. apabila diperlukan dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang akan diberikan persetujuan SPPL.
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tim teknis SPPL mempunyai fungsi memberikan saran, pendapat dan tanggapan :
    1. menyempurnakan materi isi SPPL yang telah disusun Pemrakarsa;
    2. kesesuaian materi isi SPPL dengan peraturan perundang-undangan; dan
    3. mengevaluasi kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap komponen lingkungan hidup dari dampak yang diperkirakan dapat terjadi.





KELIMA

- : Tugas dan fungsi Sekretariat Tim Teknis UKL-UPL serta SPPL:
- a. sekretariat tim teknis UKL-UPL dan SPPL mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim teknis;
  - b. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekretariat tim teknis UKL-UPL dan SPPL mempunyai fungsi, meliputi:
    1. meregistrasi dan mencatat dalam agenda masuk dokumen UKL-UPL dan SPPL yang diajukan oleh Pemrakarsa kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
    2. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen formulir UKL-UPL dan SPPL;
    3. memberikan tanda bukti penerimaan dokumen formulir UKL-UPL kepada pemrakarsa, yang dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen formulir UKL-UPL dan SPPL;
    4. menggandakan dokumen Formulir UKL-UPL sejumlah anggota Tim Teknis untuk keperluan rapat Tim Teknis;
    5. menyampaikan undangan rapat Tim Teknis dalam rangka pemeriksaan materi isi dokumen Formulir UKL-UPL kepada Tim Teknis sebelum dilaksanakan rapat pemeriksaan Tim Teknis;
    6. mencatat semua saran, pendapat dan tanggapan tim teknis terhadap dokumen Formulir UKL-UPL yang dilaksanakan oleh petugas dari Sekretariat Tim Teknis;
    7. menyampaikan undangan kepada pemrakarsa dan tim teknis untuk pelaksanaan evaluasi kembali perbaikan hasil pemeriksaan dokumen formulir UKL-UPL dari saran, pendapat dan tanggapan tim teknis sebelumnya;
    8. menjadwalkan pelaksanaan peninjauan lokasi kegiatan;
    9. meliput dan membuat dokumentasi setiap acara rapat Tim Teknis pemeriksaan materi isi dokumen formulir UKL-UPL serta peninjauan lokasi kegiatan;
    10. mempersiapkan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan dokumen formulir UKL-UPL; dan
    11. meregistrasi SPPL yang dibuat oleh pemrakarsa.

KEENAM

- : Pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan formulir UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan, anggota tim teknis yang diundang menyesuaikan kebutuhan yang terkait dibidang usaha dan/ata kegiatan yang dibahas.

KETUJUH

- : Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan kegiatan, maka penilaian formulir UKL-UPL dapat mengalokasikan pendanaan yang meliputi biaya administrasi persuratan, biaya pengecekan kebenaran dan kesesuaian

perbaikan dokumen, biaya pengumuman permohonan izin lingkungan, biaya pengumuman penerbitan izin lingkungan dan administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungannya yang dapat dibebankan pada APBD atau pada pemrakarsa yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 15 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 67  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA FORMULIR  
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN  
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


SUSUNAN TIM PEMERIKSA  
FORMULIR DOKUMEN UKL-UPL SERTA SPPL  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Pembina : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Penanggung jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Tim Teknis Pemeriksa UKL-UPL:
- Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : 1. unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. unsur Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi teknis sektor terkait (sesuai kebutuhan);
5. unsur tenaga ahli (sesuai kebutuhan).
- V. Tim Teknis Pemeriksa SPPL:
- Ketua : Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

VI. Sekretariat Tim Teknis Pemeriksaan UKL dan UPL serta SPPL:

- Ketua : Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Bidang Penataan dan Penuatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota : Unsur Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM